

***Analisis Hukum Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengerjaan Jalan
(Pada Kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR)***

Oleh : Akfini Aditias

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.,Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.,H.

Alamat : Jalan Amanah No. 8, Pekanbaru, Riau.

Email : aditiasakfini@gmail.com / Handphone : 085376603747

ABSTRACT

Corruption is one part of a special criminal law. Corruption is considered detrimental to the social and economic rights of Indonesian society. The seriousness of the government in tackling corruption is the establishment of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication. The purpose of this thesis, namely; *First*, to determine the process of proving corruption in road construction projects abuse of authority in case No. 54/Pid.Sus/Corruption/2013/PN.PBR, *Second*, To know the legal consideration by the judge in the case No.54/Pid.Sus/Corruption/2013/PN.PBR.

This type of research can be classified into types of *normative* research, because in this study the authors conducted a study and discussion or analysis in depth against Corruption Court decision No.54/Pid.Sus/Corruption/2013/PN.PBR, sources of data, which is used , *primary data*, *secondary data*, and *the data tertiary data* collection techniques in this study using literature studies or studies documentary.

From the research, there are two fundamental problems that can be inferred. *First*, That the proof in case number 54 / Pid.Sus / Corruption / 2013 / PN.PBR is using negative verification system (negatief etterlijk), where the burden of proof remains with the Prosecution, while the defendant merely presenting defense witnesses only (adecharge). *Secondly*, That the legal reasoning by judges in adjudicating the case number 54 / Pid.Sus / Corruption / 2013 / PN.PBR is not true, where the judge only consider the guilt of the accused of the charges of the subsidiary that Article 3 of Law No. 31 Year 1999 jo Law Law No. 20 of 2001 without first considering in detail where the location of the non-fulfillment element of Article 2 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. Because if Article 2 is not proven then automatically Article 3 also should not be proven according to law because both elements are almost the same article that is committed an unlawful act. *Suggestions author*, *First*, it is suggested to the Public Prosecutor and the judge who tried the case number 54/Pid.Sus/ Corruption/2013/PN.PBR that in the proof should be done with a combination of negative evidence of proof, so that the handling of this case actually achieve sense of justice. *Second*, it is suggested to the judge who tried the case number 54 / Pid.Sus / Corruption / 2013 / PN.PBR to first consider which elements are not met from the Article 2 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001, because otherwise they will give the impression of judges chose a lesser sentence with direct consideration of Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001.

Keywords: corruption - proof - consideration of the judge

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kosa kata yang paling sering dilontarkan saat ini. Paling tidak di Indonesia. Korupsi secara umum dikenal sebagai suatu tindakan durjana yang menyengsarakan rakyat tetapi menjadikan segelintir orang kaya raya.¹ Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan.²

Korupsi pada hakekatnya berupa gunung es, tindak pidana korupsinya berada di atas permukaan air laut, sedangkan akar masalahnya berada di bawah permukaan air laut. Inilah kerawanan korupsi (*corruption hazard*) dan potensi masalah penyebab korupsi. Setiap jenis korupsi pada setiap lokasi korupsi memiliki karakteristik tersendiri yang disebut dengan anatomi korupsi.³

Indonesia sampai saat ini masih masuk negara terkorup di dunia. Meskipun tren prestasinya menurun sampai tahun 2008 *Transparency International* mendudukkan Indonesia di urutan ke 15 negara paling terkorup di dunia. Tahun 2008 IPK Indonesia berada di urutan ke 126 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 2,6 atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK tahun 2007 lalu. Korupsi ini banyak terjadi di institusi negara termasuk pemerintahan

daerah yang berjumlah 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota.⁴

Tingginya angka korupsi di Indonesia seperti digambarkan di atas, disebabkan tidak hanya terjadi tingkat pusat atau pejabat elit saja tetapi hampir dapat dipastikan masalah ini terdapat di seluruh lapisan institusi di negara ini. Tingkatan korupsi di masing-masing lapisan tersebut juga beragam, mulai dari korupsi yang jumlahnya kecil-kecilan hingga korupsi besar-besaran yang jumlahnya dapat mencapai angka trilyunan rupiah.⁵ Korupsi disamping melibatkan kekuasaan seperti diungkapkan oleh Lord Acton "*all power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely*" juga melibatkan warga masyarakat pada umumnya.⁶ Korupsi membebani mayoritas masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Perbuatan itu juga menciptakan resiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, serta mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum. Di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat, sehingga korupsi menghadirkan ancaman yang besar terhadap transisi politik dan ekonomi di negara ini.⁷ Mochammad Jasin mengemukakan lima hal penyebab

¹Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, PT Grafika, Bandung, 2009, hal. 1.

²Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hal. 5.

³Bibit S. Rianto, *Koruptor Go to Hell, Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, PT Mizan Publika (Hikmah), Jakarta, 2010, hal. 7 dan 10.

⁴Nico Adrianto dan Ludy Prima Johansyah, *Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal. 1

⁵Arsil, *Teknik Perangkap untuk Para Korupto*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 9, Tahun III, PSHK, Jakarta, 2005, hal. 121.

⁶KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club IILC), Jakarta, 2010, 9.

⁷Nur Hidayat dan Dedi Muthadi, *Memerangi Korupsi: Hanya satu Kata ; Lawan !, Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2004, hal. 146.

utama korupsi di Indonesia, diantaranya:⁸

1. Rendahnya integritas dan profesionalisme;
2. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi;
4. Sikap yang tamak, lemahnya iman, kejujuran dan rasa malu;
5. Sistem penggajian yang tidak profesional.

Kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (tingkat II) ini diiringi dengan diberikannya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar. Sederhananya daerah diberikan ruang yang luas untuk mengelola urusan fiskalnya.⁹

Bahwa terdakwa Ermi Faizal ST. Bin M. Dini Hasymi yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Muhammad Hendro selaku Direktur PT. EDI CIPTA COINDO dan saksi Wan Yulimizani alias Jakek melaksanakan Proyek Pengerjaan Jalan Poros Teluk Rhu Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012. Proyek Pengerjaan Jalan tersebut dilakukan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Bengkalis yang dimenangkan oleh PT. EDI CIPTA COINDO yang didaftarkan oleh saksi Wan Yulimizani alias Jakek dengan nilai penawaran sebesar Rp.

3.996.143.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dalam kasus ini mereka yang disebutkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Penyalahgunaan wewenang merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pelaku tindak pidana jabatan yang dengan menyalahgunakan kewenangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi terjadi sangat banyak karena lemahnya penegakan hukum, terbabatnya *good governance*, serta keroposnya *political will* pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka menyelamatkan jalannya pembangunan dan mengamankan hasil-hasil pembangunan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan serta langkah-langkah penegakan hukum berupa penindakan terhadap perkara penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam praktek peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat

⁸Mochammad Jasin, *Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI*, 22 Februari, 2007, tanpa halaman.

⁹Nico Adrianto dan Ludy Prima Johansyah, *Op.cit.*, hal. 59

¹⁰<http://ja-jp.facebook.com/topic.php?uid=112521830812&to pic=8709>, diakses, tanggal, 11 September 2014.

terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹¹

Dalam kasus *a quo* terdapat perbedaan pidana yang dijatuhkan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan vonnis hakim terhadap terdakwa

TERDAKWA	VONNIS HAKIM
Wan Yulimizani alias Jakek	8 tahun
Ermi Faizal ST. Bin M. Hasyimi	2,5 tahun
Muhammad Hendro	4 tahun
Emtadir Panyola	4 tahun

Seperti yang dapat kita lihat pada tabel diatas, adanya disparitas putusan hakim disini, hakim tidak mengacu kepada vonnis terhadap terdakwa yang lain dalam kasus yang sama.

Pakar hukum pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi, mengatakan, diperlukan standar pasti penetapan durasi alias masa hukuman pidana penjara bagi pesakitan korupsi. Dia menyatakan, hal ini penting guna menjaga aspek keadilan tetap terjaga terhadap vonis hakim atas para koruptor yang merusak negara itu. Juga untuk membuat para calon koruptor takut beraksi. Ia mengatakan, dalam perundang-undangan sekarang, panjang masa pidana penjara hanya ditentukan maksimal berapa tahun dan dalam beberapa UU Tindak Pidana Khusus, ditentukan juga pidana minimum.¹²

Idealnya lamanya pidana terkait dengan peran-perannya sehubungan dengan pertanggung jawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda pertanggung jawabannya. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad¹³ sebagaimana dikutip Erdianto

¹¹ [https://www.google.com/url?pembuktian-sistem-pembuktian-dan-beban-pembuktian-doc,-,diakses,tanggal,24 November 2014.](https://www.google.com/url?pembuktian-sistem-pembuktian-dan-beban-pembuktian-doc,-,diakses,tanggal,24%20November%202014.)

¹² <http://www.antaranews.com/berita/410805/standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan>, diakses, tanggal 10 januari 2015.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 175.

Effendi dalam bukunya menyatakan bahwa dalam hukum pidana dibedakan beberapa macam penanggung jawab peristiwa pidana yang secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu:

- a. Penanggung jawab penuh;
- b. Penanggung jawab sebagian.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “**Analisis Hukum Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengerjaan Jalan (Pada Kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pemidanaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang proyek pengerjaan jalan dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR terhadap terdakwa Ermi Faizal ST. Bin M. Hasyimi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemidanaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang proyek pengerjaan jalan dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR terhadap terdakwa Ermi Faizal ST. Bin M. Hasyimi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai suatu upaya pengembangan keilmuan bidang hukum pidana

khususnya tentang tindak pidana korupsi dan penanganan kasusnya di pengadilan.

- 2) Sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama.
- 3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori pembedanaan

Alasan pembedanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁴

1. Teori pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pembedanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).

2. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedanaannya, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan

penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

1. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman ini harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

3. Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*).¹⁵

3. Teori Gabungan

Menurut Herbert L. Packer¹⁶ terdapat tiga macam teori pembedanaan yaitu:

- a. Teori *Retribution*, yaitu terdiri dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pembedanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* dimana

¹⁴ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hal. 144.

¹⁵ *Ibid*, hal 143.

¹⁶ *Ibid*, hal. 144.

hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.

- b. Teori *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *Utilitarian prevention deterrence* dan *Special deterrence or intimidation*.
- c. *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam: a) *Behavioral Prevention: Incapacitation*; b) *Behavioral Prevention: rehablition*.

2. Teori pembuktian

Bahwa selain perluasan alat bukti tersebut di atas, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, juga mengalami perubahan dalam sistem pembuktian. Salah satu komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relatif lebih memadai yaitu diperlukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian atau dalam sistem Anglo Saxon atau *Case Law* dikenal dengan termonologi *Reversal Burden of Proof/Shifting Burden of Proof* atau dalam sistem Eropa Kontinental dikenal dengan termonologi *Omkering Van het Bewijslat*.¹⁷

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembuktian terbalik¹⁸ juga dikenal dalam tindak pidana

korupsi di Indonesia yaitu Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁹

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian bahwa kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah

¹⁷Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni Bandung, 2007, hal. 224.

¹⁸Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁹ Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 99.

korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;

3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, penulis merasa perlu memberi batasan tentang judul penelitian sebagai berikut :

1. Analisis asal katanya analisa, menurut kamus hukum adalah ulasan, atau kupasan mengenai suatu soal.²¹
2. Hukum, belum ada kesepakatan ahli hukum dalam memberikan definisi tentang itu, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan. Walaupun dengan penulis mengambil pendapat Hand Wehr sebagaimana dikutip Abdul Manan, bahwa kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*hukm*”, kata jamaknya “*Ahkan*” yang berarti putusan (*judgement*, *verdict*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*) dan kekuasaan (*authority*, *power*).²²

3. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaarheid*. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²³
4. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁴
5. Penyalahgunaan wewenang tidak eksplisit pengertian dalam hukum pidana, maka digunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demerseeen tentang kajian “*de Autonomie van het Materielle Strafrech*” (Otonomi dari Hukum Pidana Materiil). Apabila penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan dalam hukum pidana maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.²⁵
6. Proyek Pengerjaan Jalan adalah pekerjaan proyek jalan yang

²⁰ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 39.

²¹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 8.

²² Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 1.

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.7

²⁴ <http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>, diakses, tanggal 24 November 2014.

²⁵ Amir Syamsuddin. *et.al*, *Putusan Akbar Tanjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal. 24-25.

dilakukan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk dan diawasi langsung konsultan pengawas dan Departemen Pekerjaan Umum.²⁶

7. Studi kasus adalah kajian tentang suatu kasus atau perkara yang sering dilakukan dalam penelitian normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, karena penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dogmatic atau penelitian hukum teoritis.²⁷

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normatif* dalam bentuk studi kasus, karena penulis melakukan kajian dan pembahasan atau analisis secara lebih mendalam terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer
Berupa dokumen putusan perkara nomor

54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, berikut dokumen lampirannya.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan data penunjang yang penulis kumpulkan melalui buku-buku kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya.

1) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini maka penulis melakukannya dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Penulis mengambil kutipan dari Dokumen Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2) Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah dengan cara dimana data yang penulis peroleh dari bahan hukum primer berupa putusan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku perpustakaan serta bahan hukum tersier, kemudian data itu penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenisnya, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis. Selanjutnya dari kalimat-kalimat yang telah tersusun secara sistematis tersebut penulis analisa, diolah dan dibahas serta mencoba melakukan perbandingan antara

²⁶ <http://www-teknikspil.blogspot.com/2013/05/teknik-pelaksanaan-proyek-jalan.html> , diakses, tanggal 13 September 2014.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, hal. 101.

teori-teori, pendapat-pendapat para ahli. Sehingga penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah induktif yaitu dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengerjaan Jalan Dalam Perkara Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/ 2013/ PN.PBR.

Sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :²⁹

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :³⁰

1. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁸ Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 93.

²⁹ Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Lihat Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR terdakwa didakwa dengan dakwaan: Primair satu dan Primair dua melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Subsidair satu dan Subsidair dua melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,

Untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR telah menghadirkan bukti-bukti baik bukti untuk melakukan kejahatan dan barang bukti kejahatan maupun bukti saksi. Bukti surat kejahatan terdakwa terdiri dari 1 (satu) lembar Rekening Koran giro PT. BANK RIAU CABANG BENGKALIS Priode: 1/10/12 to 31/10/12 Allif Kurnia CV. Bantan No.265. 02/03 Jalan bengkalis Riau (fotocopy) dan seterusnya sampai dengan barang bukti nomor 154, sedangkan saksi terdiri dari Ade Irawan, Hadi Purwanto Alias Yanto Bin Riyadi, Defy Aldi, S.E., Asrul, Muhammad Kurniawan. A.Md., Hafsari Gunarsih Harahap. S.H., Sulaiman S.Kom., Halomoan Gultom, S.H., Basri Antoni. ST., Ir. Ade Pazrevi, Adhe Surya Abdi, SH., Emtadir Panyola Bin Syagaf, Muhammad Hendro Bin Tommi, Wan Yulimizani alias Jakek.

Menurut bapak Sirajul Munir, SH, MH selaku kuasa hukum dari

terdakwa Ermi Faizal ST. Bin M. Hasyimi di dalam proses pemidanaan terdakwa tidak ada yang salah, ia mengatakan alasan vonis dari terdakwa 2,5 tahun dikarenakan bahwa terdakwa seorang pegawai negeri dan tidak menikmati uang kejahatan, ia hanya menyalahgunakan wewenangnyanya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

**A. PERTIMBANGAN HUKUM
OLEH HAKIM DALAM
PERKARA NOMOR
54/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PB
R**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR dengan acara pemeriksaan biasa, telah memberikan vonnis yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ermi Faisal, ST Bin M. Dini Hasyimi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair.
2. Membebaskan terdakwa Ermi Faisal, ST Bin M. Dini Hasyimi dari dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Ermi Faisal, ST Bin Dini Hasyimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua subsidair.
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan

- pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menurut Andi Hamzah³¹ perumusan Pasal 3 ini mirip dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika ditilik secara seksama, tampak banyak perbedaannya. Oleh karena itu, dalam uraian ini perlu diadakan perbandingan antara perumusan satu sama lain. Di dalam praktek kedua perumusan inilah yang paling banyak diterapkan. Dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, sering kedua perumusan ini disusun secara alternative. Semestinya pasal 2 ditempatkan pada dakwaan primair, sedangkan pasal 3 pada dakwaan subsidair. Penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan soal kata “dapat” bahwa “kata dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :³²

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi pokok. Ketentuan pasal ini menyebutkan unsur “secara melawan hukum”, sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum tersebut sudah terhisap

pada unsur-unsur yang lain.³³ Unsur penting atau bagian inti atau *bestanddelen* yang seharusnya didefinisikan atau diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal tersebut, yaitu unsur ketiga. Dalam praktek unsur ini membutuhkan justifikasi dari bidang hukum tata negara dan administrasi. Seperti ditegaskan oleh FAM. Stroink yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.³⁴

Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjukan dasar hukumnya. Komponen kompromitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum atau semua jenis wewenang tertentu. Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintah atau *besluit*, tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.³⁵

Selebihnya kedua pasal tersebut memiliki unsur sama. Tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak selalu berkaitan dengan soal jabatan atau kedudukan seseorang. Konsekuensinya jabatan atau kedudukan seseorang tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya untuk dapat diklasifikasikan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur tersebut harus dibuktikan, terutama kaitannya dengan

³³ Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 11.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, dalam *Yuridika*, 1997.

³⁵ *Ibid*

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 203

³² KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op.Cit.*, hal. 115-116

dapat terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara.³⁶

Hal yang belakangan terdiri dari melawan hukum, sengaja atau culpa (*culpa*). Hazewinkel-Suringa menyebut yang pertama *samenstellende elementen* dan yang kedua *kenmerk* (ciri-ciri).³⁷

Menurut Sudarto³⁸ “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Jika “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seseorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Kemudian dalam mengenai perkataan menguntungkan suatu “badan (korporasi)”, Sudarto lebih lanjut mengemukakan “badan (korporasi)” di situ tidak hanya badan swasta, misalnya PT, yayasan dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintah, misalnya kantor, jawatan/dinas, dan sebagainya.³⁹

Menurut Romli Atmasasmita, mengapa ancaman pidana minimum di Pasal 2 lebih berat (minimum 4 tahun) dari ancaman pidana dalam pasal 3 (minimum 1 tahun) adalah bahwa dari sejarah perundang-undangan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercatat keterangan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Oemar Seno adji, yang menegaskan antara lain Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat menjangkau aktivitas-aktivitas yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang menganggap sangat layak terhadap aktivitas-aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh bukan PNS merupakan perbuatan yang sangat tercela dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh PNS sehingga ancaman

pidana minimum yang lebih rendah ada pada Pasal 3 dibandingkan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰

Menurut Hakim Ketua, Bapak J.P.L. Tobing, SH, M.Hum, terdakwa Ermi Faizal dalam perkara mendapatkan hukuman pidana penjara 2,5 tahun dikarenakan ia seorang pegawai negeri dan tidak menikmati uang kejahatan, ia hanya menyalahgunakan wewenangnya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Menurut penulis dilihat dari sejarahnya secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 ini dibuat untuk *person* yang berbeda, pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri yang korupsi sedangkan pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeri yang korupsi. Rasionalnya adalah korupsi yang dilakukan pegawai negeri lebih rendah kadar/kualitas kesalahannya dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang umum non pegawai negeri, karena posisi pegawai negeri yang memiliki keterbatasan tersebut merupakan posisi yang terpojok dengan iming-iming untuk menyalahgunakan wewenang.

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Bahwa proses pemidanaan dalam perkara nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR adalah menggunakan sistem pembuktian negative (*negatief etterlijk*), dimana beban pembuktian masih berada di pundak Jaksa Penuntut Umum, sementara terdakwa Ermi Faizal hanya menghadirkan saksi yang meringankan saja (*adecharge*) dan tidak menghadirkan saksi yang memberatkan.

³⁶ KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op.Cit.*, hal. 117

³⁷ *Ibid.*, hal. 204.

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnhi, Bandung, 1981, hal. 142.

³⁹ *Ibid.*, hal. 141.

⁴⁰ Guse Prayudi, *Op.Cit.* hal. 78-79

2. Bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR adalah tidak benar, dimana hakim hanya mempertimbangkan kesalahan terdakwa dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dengan rinci dimana letak tidak terpenuhinya unsur Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Karena kalau pasal 2 tidak terbukti maka secara otomatis pasal 3 juga harus tidak terbukti menurut hukum karena unsur kedua pasal tersebut hampir sama yaitu melakukan perbuatan melawan hukum.

C. Saran

1. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang mengadili perkara nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR agar dalam pembuktian hendaknya dilakukan kombinasi dari pembuktian negative dengan pembuktian terbalik, agar penanganan perkara ini benar-benar mencapai rasa keadilan masyarakat.
2. Disarankan kepada hakim yang mengadili perkara nomor 54/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR agar terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur mana yang tidak terpenuhi dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika tidak demikian akan menimbulkan kesan hakim memilih hukuman yang lebih rendah dengan langsung mempertimbangkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrianto, Nico, dan Ludy Prima Johansyah, 2010, *Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
- Chazami, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung.
- Djaja, Ermansyah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesi suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Krisna, 2009, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan*

- Tiada Ujung*, PT Grafika, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidayat, Nur, dan Dedi Muthadi, 2004, *Memerangi Korupsi: Hanya satu Kata ; Lawan !, Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta.
- Jasin, Mochammad, 2007, *Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi dan MoU antara KPK dengan BI*, 22 Februari.
- Kadir, Abdul Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Kepolisian Republik Indonesia, 2010, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.
- Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Malang.
- M. Hadjon, Philipun, 1997, *Tentang Wewenang*, dalam *Yuridika*, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pemecahan*, Bagian Pertama, Djambatan, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni Bandung.
- _____, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2007, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana, (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dari Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Jogjakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung.
- Prodjohamidjoyo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 199)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- S. Soemadipradja, Achmad, 1994, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rianto, S. Bibit, 2010, *Koruptor Go to Hell, Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, PT Mizan Publika (Hikmah), Jakarta.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Sasangka, Hari, 2007, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnhi, Bandung.

Syamsuddin, Amir, et. al., 2004, *Putusan Akbar Tanjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, KPHA., tanpa tahun, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club IILC), Jakarta.

B. Jurnal/Majalah

Arsil, *Teknik Perangkap untuk Para Koruptor*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 9, Tahun III, PSHK, Jakarta, 2005.

I.S. Susanto, *Kejahatan White Collar dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur*, Semarang. Majalah Masalah-masalah Hukum No. 3 Tahun 1991.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

<http://www.antaranews.com/berita/410805/standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan>, diakses, tanggal 10 januari 2015.

<http://infohukum.co.cc/perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-tahun-2001>, diakses, tanggal 11 Desember 2014.

<http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>, diakses, tanggal 24 November 2014.

<http://ja-jp.facebook.com/topic.php?uid=112521830812&topic=8709>, diakses, tanggal, 11 September 2014.

<https://www.google.com/url?pbuktian-sistem-pembuktian-dan-beban-pembuktian-doc,->, diakses, tanggal, 24 November 2014.

<http://www-tekniksipil.blogspot.com/2013/05/teknik-pelaksanaan-proyek-jalan.html>, diakses, tanggal, 13 September 2014.